



PUTUSAN

Nomor -

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : -
3. Umur/Tanggal lahir : -
4. Jenis kelamin : -
5. Kebangsaan : -
6. Tempat tinggal : -
7. Agama : -
8. Pekerjaan : -

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Surya Wardhana, S.H., Nurul Idayati, S.H., Christiana Sri P, S.H.,M.H., Nur Eka Sinta, S.H.,M.H., dkk Lembaga Bantuan Hukum Forum Advokat Jaringan Rakyat (LBH Fadjar) beralamat di Kota Kediri A berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Kdr tanggal 28 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor - tanggal 21 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PNKdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor - tanggal 21 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana pasal 81 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2016 Tentang penetapan Perpu Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti
 - 1 (satu) buah baju kaos warna pink;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) buah BH warna pink;
 - 1 (satu) buah celana warna pink;Dikembalikan kepada saksi korban;
4. Menyatakan terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Yth. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu *setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, sebagaimana diuraikan dan diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PNKdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpu 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

2. Bahwa Yth. Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan dakwaan dan tuntutan yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak dapat membuktikan kesalahan Terdakwa dari dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal ini dikarenakan tidak ada satu saksipun yang mengetahui secara langsung terkait perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa. Oleh karena itu, dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa. Oleh karena itu, dakwaan Penuntut Umum seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;
3. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan dari keterangan saksi Anak Korban mendapatkan uang sebesar RP.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dari Terdakwa yang diperuntukan sebagai biaya melahirkan pada tanggal 13 Juli 2021 di Kota Kediri dan diberi nama A sesuai dengan surat Keterangan Kelahiran dari RS ;
4. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan baik dari keterangan saksi Anak Korban dan keterangan Terdakwa sama-sama memiliki niat untuk menikah, dimana sesuai dengan Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa *perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*. Sehingga dapat merawat dan mengasuh anak secara bersama-sama serta bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang saling membantu dan melengkapi dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material;
5. Bahwa sebagaimana dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan dengan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sehingga mampu keluar dari formalistik perundang-undangan yang hanya bersifat kontekstual dan yuridis semata artinya bahwa putusan tersebut nantinya mampu mempertimbangkan dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PNKdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat bagaimana latar belakang yang sebenar-benarnya dari diri Terdakwa yang sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap kooperatif, Terdakwa bersikap sopan, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Maka berdasarkan uraian–uraian Pembelaan tersebut diatas Para Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan Putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menerima nota pembelaan/pledoi Penasehat Hukum atas nama Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 81 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Memberikan putusan yang menguntungkan sehingga bermanfaat bagi Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa yang pertama pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020, yang kedua pada bulan Oktober 2020, yang ketiga pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, yang keempat dan kelima pada bulan Januari 2021, atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020 dan tahun 2021 bertempat yang pertama dan yang kedua di Kota Kediri, yang ketiga, keempat dan kelima di Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PNKdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Anak korban (tanggal lahir 30 Juli 2003 berdasarkan akte kelahiran nomor - pada saat kejadian yang pertama) mempunyai hubungan pacaran dengan terdakwa mulai bulan September 2020;
- Bahwa kejadian yang pertama pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Kelurahan Bandar Kecamatan Mojoroto Kota Kediri sebelumnya Anak Korban bercerita kepada terdakwa bahwa pernah bersetubuh dengan PUTRA setelah itu terdakwa chat Anak Korban mengajak jalan-jalan setelah itu Anak Korban menjemput di depan toko Buku Kediri setelah itu Anak Korban dan terdakwa keliling Kota Kediri ditengah jalan terdakwa bilang kepada Anak Korban “ ayo ngekos” dan Anak Korban menjawab “ ngapain” lalu terdakwa menjawab” yo ngono kui” (ya begitu) (bersetubuh) lalu Anak Korban menjawab emoh aku nggak mau mengulangi mengulangi kejadian (setubuh) sama PUTRA” setelah itu terdakwa bilang lagi “ kamu kalau mau saya setubuhi...saya jamin keperawananmu akan pulih seperti semula” akan tetapi pada saat itu sudah sampai di Kota Kediri lalu Anak Korban diajak masuk kedalam kamar kos dan terdakwa bilang kepada Anak Korban “ nanti kalau terjadi apa-apa saya akan bertanggungjawab dan saya akan meniikahi kamu” dengan kata-kata tersebut akhirnya Anak Korban menuruti kemauan terdakwa lalu terdakwa melepas semua baju dan celana yang Anak Korban setelah itu terdakwa juga melepas baju dan celananya lalu ditempat tidur Anak Korban diciumi bibir, diremas-remas kedua payudaranya lalu kemaluan terdakwa menegang kemudian dimasukkan kedalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak Korban dibawah dan terdakwa diatas dengan gerakan naik turun kurang lebih 5 (lima) menit kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma yang mana sprema tersebut dimasukkan kedalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban rasakan hangat pada kemaluannya lalu ke kamar mandi untuk membersihkannya;
- Yang kedua sekitar bulan oktober 2020 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa wa saksi korban mengajak ke kos-kosan Kota Kediri kemudian Anak Korban menolak lalu terdakwa bilang “ kamu mau gak keperawananmu kembali apa enggak” dengan adanya kata-kata tersebut Anak Korban menuruti ajakan tersebut lali Anak Korban menjemput didepan toko buku Kota Kediri diajak kekosan Kota Kediri lalu terdakwa bilang sudah bayar kamar kos tersebut setelah itu terdakwa dan Anak Korban masuk kedalam kamar kos tersebut

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PNKdr



kemudian terdakwa melepas baju dan celana Anak Korban hingga telanjang bulat lalu terdakwa mencumbui Anak Korban hingga kemaluan terdakwa menegang dan Anak Korban disuruh mengulum kemaluannya kurang lebih 3 menit lalu Anak Korban ditindih oleh terdakwa dengan posisi saksi korban dibawah dan terdakwa diatas kemudian kemaluan terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan naik turun kurang lebih 5 (lima) menit kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma yang mana sperma tersebut dikeluarkan didalam kemaluan saksi korban yang mana Anak Korban merasakan hangat pada kemaluannya;

- Yang ketiga pada Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 12.00 WIB, yang keempat pada bulan Januari 2021 yang kelima pada bulan Januari 2021 bertempat di Kota Kediri terdakwa mengajak Anak korban bersetubuh dengan cara yang sama yaitu awalnya terdakwa mengajak Anak Korban ke kos-kosan lagi dan terdakwa bilang kepada Anak Korban “ kamu mau gak keperawanmu kembali apa enggak ? kemudian terdakwa setelah itu bilang juga “ nanti kalau terjadi apa-apa terhadap kamu... aku mau bertanggungjawab...aku mau menikahi kamu” Anak Korban menuruti ajakan terdakwa untuk diajak bersetubuh Anak Korban dan terdakwa masuk kedalam kamar kos tersebut kemudian terdakwa melepas baju Anak Korban hingga telanjang bulat lalu terdakwa mencumbui Anak Korban hingga kemaluan terdakwa menegang dan Anak Korban disuruh mengulum kemaluannya kurang lebih 3 menit lalu Anak Korban ditindih oleh terdakwa dengan posisi Anak Korban dibawah terdakwa diatas kemudian kemaluannya dimasukkan kedalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan naik turun kurang lebih 5 (lima) menit kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma yang mana sperma tersebut dikeluarkan didalam kemaluan Anak Korban yang mana saksi korban rasakan hangat;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2020 Anak Korban terlambat bulanan dan setelah diperiksa disurabaya menurut keterangan dokter sakit lambung setelah itu pada bulan Maret Anak Korban diperiksa tes kehamilan dirumah ternyata POSITIP sehingga pada tanggal 13 Juli 2021 Anak Korban melahirkan di Rumah Sakit Kota Kediri dan diberi nama sesuai dengan surat Keterangan Kelahiran dari RS - Nomor - ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tes DNA pada darah terdakwa, Anak Korban adalah anak biologis sesuai dengan BA LABKRIM No LAB: - tanggal - ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PNKdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu I tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Uu No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan anak korban sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa anak korban mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa dan berpacaran sejak bulan September 2020;
- Bahwa anak korban pernah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 12.00 wib di Kota Kediri, yang kedua pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 12.00 wib di Kota Kediri, yang ketiga pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 12.00 wib di Kota Kediri, yang keempat pada bulan Januari 2021 sekira pukul 12.00 wib di Kota Kediri dan yang kelima pada bulan Januari 2021 sekira pukul 12.00 wib di Kota Kediri;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa melepaskan baju anak korban dan celana dalam anak korban lalu Terdakwa juga melepaskan baju dan celananya sendiri setelah itu anak korban dicumbui oleh Terdakwa kemudian kemaluan Terdakwa menegang lalu anak korban ditindih oleh Terdakwa kemudian kemaluan Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih 5 menit, kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang mana sperma di keluarkan di dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa Terdakwa merayu anak korban dengan kata-kata yang pertama "*nanti kalau terjadi apa-apa saya akan bertanggung jawab dan saya akan menikahi kamu*" dan yang kedua dengan kata-kata "*kamu mau gak keperawananmu kembali apa enggak?*";

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PNKdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna pink, 1 (satu) buah celana dalam warna pink, 1 (satu) buah BH/Bra warna pink;
- Bahwa atas perbuatan persetubuhan tersebut anak korban mengalami kehamilan dan saat ini sudah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama A;
- Bahwa anak tersebut sudah di test DNA atas permintaan Ibu Terdakwa dimana hasilnya benar merupakan anak dari Terdakwa dan dikasih nama oleh Terdakwa juga;
- Bahwa pada saat anak korban dan Terdakwa melakukan persetubuhan tidak diketahui oleh siapapun juga;
- Bahwa anak korban dan keluarga pernah datang ke rumah terdakwa minta pertanggungjawaban akan tetapi keluarga Terdakwa belum mau dan Ibunya Terdakwa menyuruh untuk melakukan test DNA terlebih dahulu, namun setelah test DNA keluar tidak kunjung bertanggungjawab dan akhirnya Bapak anak korban melaporkan ke pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan anak korban adalah anak kandung saksi;
- Bahwa dari keterangan anak korban perbuatan persetubuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 12.00 wib di Kota Kediri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa karena sekitar bulan Maret 2021, mencurigai ada perubahan bentuk tubuh yang awalnya kurus menjadi gemuk terutama perut anak korban terlihat besar, lalu saksi mengatakan kepadanya apakah hamil namun anak korban tidak mengakuinya, saksi sempat memegang perut tambah membesar, lalu saksi curiga lalu inisiatif mengambil air seni anak korban dan anak korban berhasil mendapatkannya dan saksi mengecek dengan menggunakan alat tespack dan hasilnya positif dan akhirnya anak korban mengaku telah hamil lalu saksi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PNKdr



mengajak kakak saksi bersama dengan anak korban ke rumah sakit Melinda untuk memeriksa kandungan hasil 5 bulan;

- Bahwa saat ini anak korban sudah melahirkan anak laki-laki;
- Bahwa anak korban sudah melakukan test DNA atas permintaan Ibu Terdakwa pada saat meminta pertanggungjawaban;
- Bahwa Terdakwa bersedia menikahi anak korban namun hingga saat ini tidak dilakukan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan anak korban sebagai sepupu saksi;
- Bahwa menurut anak korban persetubuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 12.00 wib di Kota Kediri;
- Bahwa saksi mengetahui sekitar bulan Desember 2020, saat itu anak korban pingsan dan saksi menduga anak korban sakit perut sehingga saksi periksakan ke Surabaya namun tidak kunjung sembuh pada bulan Maret 2021 saksi bertanya kepada anak korban apakah sudah menstruasi, namun anak korban tidak mengaku lalu saksi periksa ke dokter kandungan dan mengatakan sudah hamil 6 bulan lalu akhirnya anak korban mengaku sudah hamil dan dihamili oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini anak korban sudah melahirkan anak laki-laki yang bernama -;
- Bahwa anak korban sudah melakukan test DNA atas permintaan Ibu Terdakwa pada saat meminta pertanggungjawaban;
- Bahwa Terdakwa bersedia menikahi anak korban namun hingga saat ini tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan tidak membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban berpacaran sejak bulan September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan anak korban karena merupakan adik kelas pada saat di Kabupaten Kediri dan Terdakwa mendapatkan nomor Hpnya dari temannya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mencari informasi sewa kamar kos dan akhirnya mendapatkan sewa kamar kos di Kota Kediri lalu pada pukul 10.00 WIB Terdakwa dijemput saksi korban dan menuju kamar kos tersebut lalu memasuki kamar nomor 3 dan setelah sampai didalam kamar Terdakwa menciumi mulut saksi korban dan berpelukan setelah itu sama-sama melepas pakaian lalu Terdakwa menidurkan saksi korban ditempat tidur lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dengan posisi Terdakwa diatas dan saksi korban dibawah dengan menggerakkan naik turun beberapa menit dengan berganti posisi dan pada saat posisi diatas Terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diatas perut saksi anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban yang pertama pada tanggal 24 Nopember 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Kota Kediri ; yang kedua pada tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB di kamar Kota Kediri ; yang ketiga pada bulan Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Kota Kediri ; yang keempat pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB di kamar Kota Kediri ; yang kelima pada hari selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Kota Kediri;
- Bahwa atas perbuatan persetubuhan tersebut anak korban mengalami kehamilan dan saat ini sudah melahirkan seorang anak laki-laki;
- Bahwa anak tersebut sudah di test DNA atas permintaan Ibu Terdakwa dimana hasilnya benar merupakan anak dari Terdakwa dan dikasih nama oleh Terdakwa juga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos warna pink;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
- 1 (satu) buah BH warna pink;
- 1 (satu) buah celana warna pink;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat :

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PNKdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Visum Et Repertum Nomor : - tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. - dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum - Kediri, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan umum :

1. Pasien Perempuan, perkiraan umur antara delapan belas sampai dua puluh lima tahun. Status gizi baik;
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - a. Sisa selaput dara akibat persentuhan benda tumpul;
 - b. Tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan karena tidak ditemukan sel spermatozoid pada liang senggama;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : - perihal : pemeriksaan DNA tanggal - yang dibuat dan ditandatangani oleh - yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan :
dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan bahwa A adalah anak biologis dari R;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anak korban lahir di Surabaya, 30 Juli 2003;
- Bahwa benar anak korban telah mengalami persetubuhan dengan laki-laki sebagaimana bukti Nomor : - Kediri tanggal - yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. - dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum - Kediri, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Keadaan umum : Pasien Perempuan, perkiraan umur antara delapan belas sampai dua puluh lima tahun. Status gizi baik; Pada pemeriksaan fisik ditemukan : Sisa selaput dara akibat persentuhan benda tumpul; Tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan karena tidak ditemukan sel spermatozoid pada liang senggama;
- Bahwa benar saat ini anak korban telah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama A;
- Bahwa benar dari keterangan Anak korban dan Terdakwa dimuka persidangan bahwasanya telah terjadi persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 12.00 wib di Kota Kediri, yang kedua pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 12.00 wib di Kota Kediri, yang ketiga pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 12.00 wib di Kota Kediri, yang keempat

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PNKdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Januari 2021 sekira pukul 12.00 wib di Kota Kediri dan yang kelima pada bulan Januari 2021 sekira pukul 12.00 wib di Kota Kediri;

- Bahwa benar anak korban kenal dengan Terdakwa dan berpacaran sejak bulan September 2020;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa melepaskan baju anak korban dan celana dalam anak korban lalu Terdakwa juga melepaskan baju dan celananya sendiri setelah itu anak korban dicumbui oleh Terdakwa kemudian kemaluan Terdakwa menegang lalu anak korban ditindih oleh Terdakwa kemudian kemaluan Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih 5 menit, kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang mana sperma di keluarkan di dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa benar Terdakwa merayu anak korban dengan kata-kata yang pertama *"nanti kalau terjadi apa-apa saya akan bertanggung jawab dan saya akan menikahi kamu"* dan yang kedua dengan kata-kata *"kamu mau gak keperawatanmu kembali apa enggak?";*
- Bahwa benar atas perbuatan persetubuhan tersebut anak korban mengalami kehamilan dan saat ini sudah melahirkan seorang anak laki-laki dan atas anak tersebut telah dilakukan test DNA sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : - perihal : pemeriksaan DNA tanggal - yang dibuat dan ditandatangani oleh - yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan bahwa A adalah anak biologis dari R;
- Bahwa benar anak korban dan keluarga pernah datang ke rumah terdakwa minta pertanggungjawaban akan tetapi keluarga Terdakwa belum mau dan ibunya Terdakwa menyuruh untuk melakukan test DNA terlebih dahulu, namun setelah test DNA keluar tidak kunjung juga bertanggungjawab dan akhirnya Bapak anak korban melaporkan ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PNKdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu I tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan sehingga Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*", yaitu pelaku menghendaki perbuatannya dan mengetahui akibatnya (*willens en wetens*). Menghendaki dan mengetahui ini, menunjuk kepada perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Pemenuhan perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 yang dimaksud dengan persetujuan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PNKdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam pasal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa anak korban pada saat peristiwa terjadi masih berumur 17 tahun dan belum menikah sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal -, yang ditandatangani oleh -, selaku Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan Kartu Keluarga Nomor - tanggal -;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar antara Terdakwa dengan anak korban berpacaran sejak bulan September 2020 dan sudah melakukan persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali yang pertama pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 12.00 wib di Kota Kediri, yang kedua pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 12.00 wib di Kota Kediri, yang ketiga pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 12.00 wib di Kota Kediri, yang keempat pada bulan Januari 2021 sekira pukul 12.00 wib di Kota Kediri dan yang kelima pada bulan Januari 2021 sekira pukul 12.00 wib di Kota Kediri;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa melepaskan baju anak korban dan celana dalam anak korban lalu Terdakwa juga melepaskan baju dan celananya sendiri setelah itu anak korban dicumbui oleh Terdakwa kemudian kemaluan Terdakwa menegang lalu anak korban ditindih oleh Terdakwa kemudian kemaluan Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih 5 menit, kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang mana sperma di keluarkan di dalam kemaluan anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap anak korban, namun Terdakwa merayu anak korban dengan kata-kata yang pertama "*nanti kalau terjadi apa-apa saya akan bertanggung jawab dan saya akan menikahi kamu*" dan yang kedua dengan kata-kata "*kamu mau*

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PNKdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gak keperawananmu kembali apa enggak?;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan tersebut anak korban mengalami kehamilan dan saat ini sudah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama A dan atas anak tersebut telah dilakukan test DNA sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : - perihal : pemeriksaan DNA tanggal - yang dibuat dan ditandatangani oleh - yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan bahwa A adalah anak biologis dari RM;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : - tanggal - yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. - dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum - Kediri, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Keadaan umum : Pasien Perempuan, perkiraan umur antara delapan belas sampai dua puluh lima tahun. Status gizi baik; Pada pemeriksaan fisik ditemukan : Sisa selaput dara akibat persentuhan benda tumpul; Tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan karena tidak ditemukan sel spermatozoid pada liang senggama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan sehingga Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu I tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna pink, 1 (satu) buah celana dalam warna pink, 1 (satu) buah BH warna pink dan 1 (satu) buah celana warna pink yang telah disita, maka dikembalikan kepada anak korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan anak korban mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu I tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PNKdr



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan tipu muslihat supaya anak melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna pink;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink,
 - 1 (satu) buah BH warna pink;
 - 1 (satu) buah celana warna pink;**Dikembalikan kepada anak korban;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari **Rabu**, tanggal **13 April 2012**, oleh kami, **Hendra Pramono, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ira Rosalin, S.H.,M.H.**, dan **Adnan Sagita, S.H.M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sherly Rita, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh **Pujiastutiningtyas, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Hendra Pramono, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adnan Sagita, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sherly Rita, S.H.,M.H.